

# HASIL

# CEK\_60160939\_Pandangan Islam terhadap Seni Tari di Indonesia

*by* Heni Siswantari 60160939

---

**Submission date:** 23-Jul-2021 04:45PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1623068016

**File name:** lam\_terhadap\_Seni\_Tari\_di\_Indonesia\_Sebuah\_Kajian\_Literatur.pdf (867.52K)

**Word count:** 5201

**Character count:** 32152

## Pandangan Islam terhadap Seni Tari di Indonesia (Sebuah Kajian Literatur)

**Heni Siswantari**  
Program Studi PGSD  
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta  
Email: heni.siswantari@pgsd.uad.ac.id

### Intisari

Tari merupakan salah satu seni yang dituangkan dalam gerakan-gerakan tubuh berirama yang muncul sebagai wujud ekspresi jiwa manusia. Islam melarang tarian-tarian tertentu secara khusus, namun juga membolehkan sebagian yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan islam terhadap seni tari di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mencari kajian teori yang dapat digunakan untuk menganalisis seni tari dalam pandangan Islam hingga menghasilkan suatu referensi baru dengan tetap memperhatikan konteksnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tari yang diperbolehkan dalam Islam ialah tari yang sesuai dengan kaidah Islam serta membawa kemanfaatan bagi penikmat tari, bukan sebaliknya. Ketika sebuah karya tari mempengaruhi penonton untuk bertindak negatif, maka tari tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam. Tari islami tidak hanya tari yang tertutup auratnya seperti pakaian seorang muslim dan muslimah saja. Tari seyogianya mewacanakan nilai-nilai kehidupan sehingga memberikan pembelajaran serta menumbuhkan kesadaran penonton selaku penikmat tari untuk menerapkan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan.

**Kata Kunci:** seni Islami, seni tari, studi literatur

### Abstract

*Dance is one of art manifested in rhythmic body movements that emerge as a form of expression of the human soul. Islam forbids certain dances in particular, but also allows some others. This study aims to determine the Islamic perspective of dance in Indonesia. The method used here is a literature study by looking for theoretical studies that can be used to analyze dance in an Islamic perspective to produce a new reference while paying attention to the context. The results of the study show that the dance that is allowed in Islam is a dance that is in accordance with Islamic principles and brings benefits to dance lovers, not the vice versa. When a dance influences the audience to do negative action, the dance is not in accordance with Islamic principles. Islamic dance is not only dance that is covered in nakedness like the clothes of a Muslim and a Muslimah. Dance should discourage the values of life so as to provide learning and foster awareness of the audience as lovers of dance to apply these values into life.*

**Keyword:** Islamic dance, dance rrt, literature study

## PENDAHULUAN

Wacana terkait pandangan Islam tentang seni sudah sangat sering dibicarakan dan diulas dalam kajian ilmiah sebelumnya. Akan tetapi, belum banyak ditemukan pembahasan secara mendalam tentang pandangan Islam tentang seni tari di Indonesia secara khusus. Sementara itu fakta di lapangan menunjukkan bahwa seni tari lebih banyak menimbulkan perdebatan ketika dibahas secara islami.

Berdasarkan hasil observasi peneliti ke Universitas Islam Indonesia (UII), diketahui bahwa geliat tari di universitas tersebut cukup tinggi. Hal ini terlihat dari aktivitas tari yang rutin dilaksanakan melalui unit kegiatan mahasiswa tari yang bernama Safiara. Kegiatan tari di UII terbagi menjadi dua yaitu, tari kreasi (tari Jawa, Sumatra, dll.) dan tari islami (tari Aceh). Hal ini menarik penulis untuk mengetahui secara lebih jauh tentang bagaimana pandangan Islam terhadap tari-tari di Indonesia. Bagaimana sebuah tari disebut islami dan tidak.

Selama ini pembahasan terkait seni di dalam Islam seringkali berfokus pada seni rupa dan desain. Arsitektur muslim seringkali menuangkan ide kesenimanannya dalam bangunan masjid nan indah dan megah. Sementara, beberapa bidang seni lainnya seringkali dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam, seperti musik dan tari. Pertama adalah musik, yang dipandang mampu membuat manusia terbuai ketika terlalu menikmati dalam bermain atau mendengarkan alunan nada yang dihasilkan. Sementara tari dianggap tidak berkaitan dengan prinsip Islam karena menonjolkan tubuh seseorang di hadapan orang lain.

<sup>1</sup> Kesenian dalam Islam harus selaras dengan nilai-nilai tauhid. Menurut Shihab (dalam Rizali, 1996), “Kesenian-kesenian Islam tidak harus berbicara tentang Islam, ia tidak harus berupa nasihat langsung, atau anjuran berbuat kebajikan, bukan juga abstrak tentang akidah.” Ia pun mengungkapkan bahwa <sup>3</sup> seni yang islami adalah seni yang dapat menggambarkan wujud tersebut dengan ungkapan estetis tentang Islam, hidup, dan manusia, yang dapat dinikmati serta mengarah pada pertemuan sempurna <sup>2</sup> antara kebenaran dan keindahan. Hal tersebut berarti bahwa munculnya seni merupakan sebagian dari <sup>3</sup> fitrah manusia yang suka melihat hal-hal indah. Seni-seni itu juga dapat dinikmati dan membuat manusia menjadi lebih senang. Namun, dalam Islam apabila seni tersebut memberikan hal yang bernilai negatif maka akan diharamkan.

Pembahasan mengenai tari dan Islam tentu berkaitan dengan tubuh sebagai media utama tari yang memunculkan kontroversi karena dianggap mempertontonkan aurat di dapan umum, khususnya para penari perempuan. Seorang tokoh tari yaitu Soedarsono (1980), memaknai tari sebagai suatu wujud ekspresi dari dalam jiwa manusia yang diungkapkan dengan gerak-gerak yang ritmis yang indah. Islam sesungguhnya tidak melarang seseorang untuk berkesenian, Islam justru menganjurkan manusia berkesenian untuk menciptakan keindahan serta mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dalam rangka mencapai kebahagiaan akhirat. Sesuai dengan pendapat Yusuf (dalam Opsantini, 2002) bahwa seni merupakan keindahan serta media dalam menyebarkan Islam sehingga dapat membentuk terciptanya karya seni yang bermanfaat dan bermutu namun tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Islam hanya melarang pembuatan seni baik lukis atau pahat yang memiliki bentuk atau menyerupai hewan dan bermotif pornografi. Islam melarang tarian yang mengandung unsur gerakan erotis serta tidak adanya nilai yang terkandung pada tarian yang dibawakan. Sedangkan untuk tari-tari yang memberikan kemanfaatan dan pengetahuan tetap diperbolehkan dalam Islam.

Seni dalam Islam dipahami oleh para pakar dengan diturunkan baik dari Alquran atau sumber-sumber lain yang terpercaya. Secara umum, norma yang harus diperhatikan ketika menampilkan kesenian, termasuk seni tari yaitu: (1) dilarang membuat lukisan yang bersifat pornografi serta hal-hal yang bernyawa (hewan dan manusia); (2) dilarang menciptakan hikayat yang bercerita tentang dewa-dewa, serta kebiasaan pengarang yang mengkritik Tuhan; (3) dilarang menyanyikan lagu-lagu yang mengandung kata-kata tidak sopan atau bersifat cabul; (4) dilarang memainkan musik yang merangsang gerakan-gerakan sensual atau menimbulkan gairah seksual; (5) dilarang bersentuhan atau bahkan berpeluk-pelukan antara laki-laki dan perempuan dalam menarikan suatu tarian; (6) dilarang menampilkan drama dan film yang melukiskan atau mengandung unsur-unsur kekerasan, kebencian dan kekejaman; (7) dilarang mengenakan pakaian yang memperlihatkan aurat (Gazalba dalam M. Asy'ari, 2007).

Yusuf (dalam Opsantini, 2014) berpendapat bahwa agama dan kesenian saling berkaitan sebab kesenian merupakan bentuk dari media serta keindahan dalam menyebarkan agama khususnya Islam. Islam dapat dijadikan seba-

gai dasar terciptanya kesenian bermanfaat dan bermutu yang tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Sehingga kajian Islam mengenai seni sangat luas, sebab Islam bersifat fleksibel, yang berarti dapat menyesuaikan perkembangan zaman dan dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai seni.

Menurut Shihab (199), kesenian Islam adalah penggambaran wujud dengan “bahasa” yang indah sesuai dengan cetusan fitrah manusia sehingga dapat tertuju pada kebenaran dan keindahan yang sempurna. Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam* bersabda, “suatu keindahan itu menenangkan segala hati dan obat untuk luka, sesungguhnya keindahan itu perhiasan dan kebahagiaan hidup.” Kesenian sebagai suatu aspek kehidupan, tunduk kepada syari’at Allah SWT seni yang tidak membawa mudarat atau kerusakan merupakan hal yang diharuskan, sementara yang mungkin memudaratkan atau merusakkan dimakruhkan dan yang pasti membawa mudarat atau kerusakan adalah diharamkan. Pandangan serupa berlaku pula untuk tari-tarian yang ada di Indonesia.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka tari sebagai salah satu jenis kesenian diperbolehkan karena merupakan hasil olah rasa dan karsa yang merupakan fitrah seorang manusia. Hal yang perlu diperhatikan dalam penciptaan tari sendiri adalah tentang tujuan dan manfaat tari tersebut bagi manusia. Ketika tidak bermanfaat maka tidak perlu dibuat dan dikembangkan oleh manusia. Salah satu hal yang membuat tari menjadi haram adalah ketika menyerupai kaum kafir, seperti menggunakan iringan musik, memperlihatkan aurat, serta disertai dengan hal-hal yang diharamkan, seperti khamr dan judi. Asy-Syaikh Al-Faqih Muhammad Shalih Al-Utsaimin berkata:

الرقص مكروه في الأصل ، ولكن إذا كان على الطريقة الغربية ، أو كان تقليداً للكفرات : صار حراماً  
 “Menari dalam hukum asalnya makruh. Namun apabila dilakukan dengan cara *nyeleneh* atau meniru orang kafir, maka hukumnya haram” (Liqaa Baabil Maftuh, 41/18).

Tarian yang ditampilkan berpasang-pasangan antara lelaki dan perempuan itu hukumnya haram. Selain itu, di dalam sebuah tarian biasanya ada sebuah gerakan bergandeng tangan maupun berangkulan. Hal tersebut diharamkan karena termasuk ke dalam ikhtilat, yang jelas-jelas dilarang dalam Islam, karena merupakan “gerbang” terjadinya perzinaan. Imam Ibnul Qayyim

pernah berkata dalam kitabnya *At Thuruqul Hukmiyyah*, “Ikhtilat antara para laki-laki dan perempuan, adalah sebab terjadinya banyak perbuatan keji (*katsratul fawahisy*) dan merajalelanya zina (*intisyar az zina*).”

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bercampurnya kaum lelaki dengan wanita yang bukan muhrim dalam bentuk apapun adalah harām. Termasuk dalam hal ini adalah menari bersama antara lelaki-perempuan, apalagi jika mengikuti irama musik pop barat, dangdut, disko, dan lain-lain. Menurut ketentuan *syara'*, setiap sesuatu yang menghantarkan kepada perbuatan harām maka ia harām pula, sebagaimana kaidah *syara'* yang berbunyi:

الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ

“Sesuatu yang menghantarkan kepada yang harām maka ia harām pula (dikerjakan).”

Pendapat-pendapat di atas menjadi dasar analisis terkait pandangan Islam terhadap seni tari di Indonesia. Turunnya hadist-hadist di atas ada di Arab dan pada masa jahiliyah. Kita tidak dapat menafikan pendapat-pendapat tersebut, namun kita dapat melihat konteks keindonesiaan dalam melihat tari dalam pandangan Islam. Menurut peneliti kita tidak bisa membaca sebuah hadist secara tersurat tanpa melihat konteks di masyarakat. Perkembangan tari di Arab pada masa jahiliyah tidak seperti di Indonesia yang sangat beragam dan menggambarkan masyarakatnya masing-masing. Tarian yang berkembang di Arab yang terkenal adalah tari perut yang memang disajikan untuk hiburan dan menonjolkan bagian tubuh penari untuk di nikamati penonton. Tentu hal ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Islam. Hadist-hadist di atas tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi tari-tarian di Indonesia, sehingga perlu ada penjelasan yang lebih komprehensif sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia.

Sependek pengetahuan peneliti boleh dan tidaknya tarian dalam Islam bukan hanya dilihat dari kostum dan gerakannya saja, namun juga tentang nilai yang terdapat didalam tarian tersebut. Penulis merasa perlu mengulas tari lebih mendalam agar dapat menjadi salah satu referensi untuk pembaca dalam menjalankan aktivitas tari dan hukumnya dalam Islam. Tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan mengumpulkan teori dan pendapat dari para ahli sehingga mengerucut menjadi sebuah kesimpulan tentang tari dalam panda-

ngan Islam. Penelitian ini menitikberatkan teori-teori yang ada dengan pandangan penulis terkait seni tari dalam kaca mata Islam. Adanya ribuan jenis-jenis tari di Indonesia jauh sebelum Islam masuk menjadi dasar pemahaman penulis. Penulis pernah mendengar suatu kalimat bahwa tidak muncul suatu agama selain untuk membawa kebenaran dan kemanfaatan bagi umat. Hal ini terkait dengan seni tari di Indonesia yang lebih banyak memberikan kemanfaatan daripada kesesatan bagi manusia, sehingga sangat beralasan kiranya jika peneliti memberikan pendapat tentang tari di Indonesia yang boleh dan tidak menurut kaca mata Islam. Tulisan ini juga tidak sepenuhnya harus diamini oleh para pembaca, namun bisa pula disanggah bila merasa tidak sependapat dengan tulisan ini. Sebagai salah satu bentuk referensi maka hasil tulisan ini bersifat netral dan tidak memihak pada satu sisi.

Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan/*literature* yaitu dengan mencari teori-teori yang koheren terhadap objek yang dianalisis terkait pandangan Islam terhadap seni tari. Langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan: (1) *editing*, yaitu pemeriksaan kembali data terkait pandangan Islam terhadap seni tari; (2) *organizing*, yaitu pengorganisasian data-data yang diperoleh; (3) penelusuran hasil penelitian dengan melakukan analisis lanjutan dengan teori dan metode yang ditentukan untuk mendapatkan kesimpulan. Teknik analisis dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan melakukan analisis mendalam terkait seni tari dalam pandangan Islam yang dapat menjadi inreferensi/acuan terkait seni tari yang boleh dan tidak dalam Islam dengan tetap memperhatikan konteksnya.

## **PEMBAHASAN**

### **Seni Tari di Indonesia**

Indonesia memiliki lebih dari 70 ribu tarian yang berkembang di seluruh wilayah Nusantara. Tarian-tarian tersebut merupakan hasil karya cipta dan kreativitas masyarakat yang memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda di setiap daerah. Perbedaan muncul karena perbedaan sejarah dan budaya masing-masing wilayah. Seperti halnya Tari Golek dari Yogyakarta sangat berbeda karakternya dengan Tari Jejer dari Jawa Timur. Karakteristik masyarakat Yogyakarta yang lebih tertutup dan Jawa Timur yang cencerung “blak-blakan” memunculkan hasil karya cipta yang berbeda pula dalam bidang tari.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa tari merupakan sebuah ekspresi diri manusia. Maka motif gerak yang dihasilkan juga akan berbeda antara satu penari dengan penari yang lain. Allah mempunyai sifat-sifat yang baik (Q.S. 7 : 180), seperti *Jamal*, (Maha Indah), *Jalal* ( Maha Agung ) dan *Kamal* (Maha Sempurna). Sementara manusia mengemban misi dalam merealisasikan dan mencerminkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan, sebatas kemampuannya. Pada bagian inilah manusia bertemu dengan kesenian. Pada dasarnya seni itu bersifat netral yang berarti dapat membawa ke dalam kebaikan, namun dapat pula membawa dalam keburukan. Semua itu tergantung pada diri kita, bagaimana cara kita menjadi pelaku atau seniman maupun penikmat seni. Apabila seni dimanfaatkan dengan etika yang baik dan sesuai dengan kaidah, maka seni itu dapat menjadi sebuah ibadah. Sebuah kesenian wajib mengandung moral agar seni yang dihasilkan pun akan membawa kebaikan dan bermanfaat dalam kehidupan.

Menurut Hidajat (dalam Aprilina, 2014) "Seni tari yang berkembang di masyarakat dapat dibedakan menjadi tari tradisional dan tari modern." Tari tradisional adalah jenis tari yang berasal dari setiap masing-masing daerah yang memiliki ciri atau gerakan tertentu atau gerakan khas asli daerah tersebut. Tari tradisional ini didapatkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sedangkan, tari modern merupakan jenis tari yang berbeda. Banyak yang memahami tari modern sebagai bentuk perpaduan antara sebagian gerak tari tradisional dengan tarian barat. Akan tetapi, pemahaman tersebut kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteks Indonesia. Tari modern hanya ada di negara-negara yang menemukan teknik-teknik baru yang mengkritisi tari klasik (Sumandiyo, 2012). Salah satu tokoh yang terkenal adalah Martha Graham yang menemukan teknik *contraction* and *release* dan yang kedua Doris Humphrey dengan teknik *fall* and *recovery*. Indonesia sendiri belum melewati masa tari modern dan langsung memasuki masa tari kontemporer atau postmodern. Tari-tari yang dikembangkan merupakan tari daerah/tradisi dari masing-masing wilayah di Indonesia dan tari kontemporer sebagai bentuk refleksi tentang kehidupan.

Turner dalam bukunya yang berjudul *New Dance* yang diterjemahkan oleh Sumandiyo Hadi memahami gerak tari sebagai gerak non literal yang menekankan *movement* dan *motion* (Turner, 2007). Pemahaman ini memper-



kaya pengetahuan kita terkait penciptaan gerak tari yang memiliki sumber ide. Meskipun demikian, gerak-gerak dalam tari tidak sepenuhnya memiliki makna, namun semata-mata untuk estetika (keindahan) bentuk saja. Gerak tari yang mengandung arti disebut sebagai gerak maknawi, sedangkan gerak yang tidak mengandung arti disebut dengan gerak murni. Gerak yang bisa dikatakan sebagai gerak tari adalah gerak yang telah mengalami pengayaan (*style*) hingga bentuknya bisa menyentuh perasaan manusia yang melihatnya. Dengan demikian, bentuk gerak tarian yang halus, kasar, keras atau dengan sebuah tekanan/hentakan yang keras dan lembut bisa dikatakan “indah” apabila mampu menyentuh perasaan atau menggetarkan perasaan seseorang yang melihatnya.

Indonesia memiliki berbagai jenis tari yang berkembang di setiap wilayah yang kita sebut tari daerah. Tari di setiap daerah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan masyarakat di sekitarnya dan memiliki aturan baku dalam gerak yang disajikan, sehingga dapat kita sebut juga sebagai tari tradisi. Perkembangan tari di setiap wilayah mengikuti perubahan pola pikir masyarakat dan perkembangan seni tari itu sendiri. Sebagai contoh yaitu Tari Dolalak sebagai tari khas yang berasal dari Purworejo yang ditarikan oleh perempuan. Berdasarkan wawancara dengan Djarot Heru Santoso, seorang ahli tradisi lisan dari UGM yang meneliti tentang Tari Dolalak menyatakan bahwa kostum yang digunakan para penari berubah mengikuti paradigma masyarakat. Pada mulanya kostum yang digunakan adalah celana pendek di atas lutut, akan tetapi pada perkembangannya celana tersebut mengalami modifikasi yaitu menjadi celana tiga perempat di bawah lutut. Perubahan ini mengikuti keyakinan masyarakat yang mayoritas beragama islam dan melihat kostum sebelumnya tidak sesuai dengan syariat agama karena terlalu *sexy* dan memperlihatkan aurat perempuan. Contoh di atas menunjukkan bahwa keberagaman tari tradisi di Indonesia berubah karena berbagai faktor yang berasal dari perubahan pola pikir masyarakat.

Pada masa kini perkembangan tari di Indonesia semakin pesat dengan munculnya tari kontemporer. Tari Kontemporer adalah tari yang dibuat untuk memberikan kesadaran kepada manusia tentang kehidupan. Contoh tari kontemporer adalah seperti tari tentang kekerasan terhadap perempuan, tari tentang kehidupan penari jalanan, tari tentang kerusakan alam dan lain sebagainya. Tari Kontemporer semakin berkembang di Indonesia dengan adanya

koreografer Indonesia yaitu Eko Supriyanto yang mampu mengenalkan tari Cry Jailolo (Tari tentang laut di Halmahera barat) di dunia Internasional. Para Seniman Luar Negeri semakin melirik Indonesia karena ide dan keadaan Indonesia yang dapat digambarkan melalui tarian.

### **Seni Tari Menurut Kacamata Islam**

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah tari lebih dari 73 ribu tarian di berbagai penjuru daerah. Setiap tarian memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan masyarakat pendukungnya. Keberadaan tari-tari tersebut telah ada sejak zaman pra sejarah dan menjadi ciri khas setiap daerah. Berdasarkan sejarah kepercayaan yang berkembang di Indonesia, hindu dan budha merupakan agama tertua. Pada masa tersebut, muncul berbagai macam bentuk tari yang menggambarkan masyarakat Hindu dan Budha seperti tari-tari untuk ritual baik ritual hujan, kematian, kesembuhan hingga pemujaan. Selanjutnya agama islam mulai masuk ke Indonesia, tari-tari baru mulai berkembang setelah kerajaan mataram Islam pecah menjadi dua dan menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Muncul tari-tari klasik seperti Tari Bedhaya, Tari Srimpi dan lain sebagainya yang menggambarkan keagungan kerajaan masing-masing dengan berbagai filosofi yang mendasari terbentuknya tarian tersebut. Meskipun tari tersebut muncul di masa perkembangan agama islam, namun banyak yang tidak melihatnya sebagai tari “islami” karena memandang kostum dan iringan yang digunakan tidak menggambarkan seorang muslim..

Berdasarkan makna katanya, tari islami bukan hanya dimaknai sebagai tari yang muncul di masa perkembangan agama Islam. Tari islami dimaknai sebagai tari yang sangat memperhatikan unsur-unsur keislaman, namun tidak meninggalkan keindahan dari gerak tari tersebut. Atas dasar tersebut, tari yang berkembang di istana lebih dikenal sebagai tari klasik dan bukan tari Islam. Meskipun berkembang setelah masa kerajaan mataram islam. Tari yang dianggap islami dimaknai masyarakat luas dengan tari yang secara tersurat menggambarkan tentang keislaman. Hal ini semakin dipertegas dengan keberadaan tari Aceh di beberapa perguruan tinggi Islam yang mengembangkan tari Aceh sebagai gambaran tari Islami. Salah satu kampus Islam di Yogyakarta yang mengukuhkan tari Aceh sebagai tari islami adalah Universitas Islam Indoneia (UII). Dalam sebuah wawancara dengan ketua UKM tari di Universitas

Islam Indonesia dijelaskan bahwa: “Tari di UII terbagi menjadi dua yaitu tari kreasi seperti Tari Gambyong dari Jawa, Tari Piring dari Padang dan lain sebagainya, yang kedua adalah islami yaitu Tari Ratoh Jaroe dari Aceh” (Wulan, 2018).

Dipaparkan lebih lanjut bahwa tari yang dianggap islami di UII hanyalah tari dari Aceh karena syair dalam tari adalah kalimat Islam. Aceh juga dikenal sebagai Serambi Mekah sehingga segala aktivitas yang ada di Aceh seringkali dikategorikan sebagai kegiatan yang islami. Berdasarkan hasil observasi di kampus Islam Yogyakarta baik UIN, UAD dan UII, seluruhnya masih mengkategorikan tari Aceh sebagai satu-satunya tari yang islami dan dikembangkan di masing-masing perguruan tinggi. Faktanya tari yang menyuratkan tentang keislaman tidak terbatas pada tari Aceh saja, namun juga tari yang berkembang di beberapa wilayah di Indonesia yang akan dibahas dalam paragraf selanjutnya.

Kini tari yang bernafaskan Islam semakin berkembang di kalangan masyarakat yang menggambarkan religiusitas suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Salah satu yang terkenal adalah Tari Sufi yang sering ditampilkan pada saat acara yang bernafaskan keislaman. Tari Sufi menggambarkan keagungan Tuhan dengan gerakan berputar melawan arah jarum jam seperti muslim yang sedang *tawaf* di Kabah. Kostum berwarna putih yang digunakan bertujuan untuk mengingatkan kematian seperti manusia yang hanya mengenakan kain mori di liang lahat. Tari Sufi menjadi salah satu tarian yang diakui dan dianggap sangat islami karena memberikan kesadaran pada manusia tentang kematian.



Penari Sufi sedang menari (Sumber: <https://istanbultourstudio.com>)

Tari sufi kini tidak hanya ditampilkan sesuai dengan awal pembentukannya. Tari sufi mengalami perbuahan dan penyesuaian sesuai dengan masyarakatnya. Di wilayah Pekalongan (Jawa Tengah) Tari Sufi semakin dikenal setelah suatu komunitas menampilkannya dalam berbagai kegiatan. Tari Sufi ditampilkan secara berbeda dengan memasukkan unsur musik Jawa seperti tembang *lir ilir*, *manyar sewu* dan lain sebagainya sehingga tidak meninggalkan identitas kota Pekalongan (Opsantini: 2014). Tampilan seperti ini tidak mengurangi nilai religiusitas dalam tari tersebut. Pada mulanya Tari Sufi identik dengan Timur Tengah, namun dengan adanya akulturasi baru dalam sajiannya membuat tari sufi menjadi lebih dekat dengan masyarakat Jawa dan lebih menarik bagi masyarakat penikmatnya. Adapun beberapa contoh tari yang menyuratkan nilai-nilai ajaran Islam lain yaitu seperti Tari Ratoh Jaroe dari Aceh, Tari Kuntulan dari Pematang, Tari Rodhat dan lain sebagainya.



Tari Kuntulan Pematang

Tari Saman Aceh



Tari Rodhat

Tari-tari ini diiringi musik yang melantunkan salawat, pujian atau keagungan Allah sehingga secara jelas menunjukkan tari Islam. Penelitian selanjutnya ditulis oleh Nasution (2017) tentang Tari Badui yang juga termasuk dalam kesenian yang bernafaskan Islam karena mengandung unsur

*salawatan*. Tari Badui merupakan tari yang berasal dari Sleman Yogyakarta yang telah sering ditampilkan pada saat acara pengajian dan digunakan sebagai media dakwah pada tahun 1961.



Tari Badui Sleman

Beberapa contoh tarian di atas merupakan tari yang dianggap islami dan sesuai dengan keislaman. Pada akhirnya muncul dikotomi antara tari islami dan tidak islami menurut paradigma masyarakat. Pandangan semacam ini yang mengarahkan pemikiran tentang tari yang boleh dan tidak oleh masyarakat penganut agama islam pada khususnya. Beberapa kalangan memandang tari yang berkembang di masyarakat sebagai tari yang tidak perlu dikembangkan karena tidak menyuratkan tentang aturan-aturan islam. Hal ini karena kostum yang digunakan oleh para penari terlihat terbuka dan syair-syair dalam musik pengiringnya tidak berkaitan dengan *salawatan* atau keagungan *asma* Allah. Semestinya perlu adanya cara pandang yang lebih luas dari sekedar tampilan dalam tari tersebut. Di bawah ini akan kita bahas terkait pandangan Islam terhadap seni tari sehingga kita dapat memahami tari yang boleh dan tidak oleh Islam secara lebih luas.

Dalam Islam sendiri belum ada pembahasan tentang tari dalam pandangan islam secara signifikan. Akan tetapi, beberapa ahli membahas seni dan kebudayaan secara umum dalam pandangan Islam. Seperti padangan Gibb (dalam Asy'ari (2007)) menyatakan "*Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization*". Gibb di sini hendak menyatakan bahwa

Islam itu lebih dari sekedar sistem teologi, tetapi mencakup unsur kebudayaan yang sempurna. Demikian juga Sidi Gazalba menyatakan bahwa Islam bukan sekedar agama (ibadah *mahdah*) tetapi mencakup juga kebudayaan” (dalam Asy’ari: 2007). Meskipun pendapat ini ditentang oleh Anshari (2007), sebagai seorang muslim yang *committed* dengan keislamannya, kita meyakini bahwa Islam di samping mengatur aspek ibadah *mahdhah*, mengatur pula aspek ibadah *gairu mahdah* atau kebudayaan.

Sesungguhnya Islam tidak melarang adanya sebuah kesenian dan kebudayaan, karena kesenian adalah bagian dari keindahan dan kebudayaan yang merupakan anugrah dari Allah SWT kepada. Islam hanya melarang kesenian yang berbau pornografi baik baik dalam seni pahat berupa patung, seni lukis, hingga seni tari. Pembahasan mengenai tari dalam pandangan islam seringkali menemui titik balik ketika dipertemukan dengan aturan penggunaan pakaian bagi perempuan dan sangat kontras dengan kostum para penari yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Kostum yang digunakan seringkali ketat serta menampakkan lekuk tubuh penarinya. Sementara aturan dalam Islam bagian yang boleh terlihat oleh orang lain bagi wanita hanya telapak tangan dan wajah, ketika tubuh perempuan terlihat maka itu merupakan sebuah aurat. Meskipun tubuh penari perempuan tertutup rapat sekalipun, jika pakaian yang digunakan masih ketat dan memperlihatkan lekuk tubuh, maka dianggap belum menutup aurat atau belum sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan kondisi di atas maka kita perlu memahami bagaimana Islam memberi batasan terhadap sebuah tari. Ketika gerak dan kostum dalam sebuah tari mempunyai makna dan pesan tersirat yang ingin disampaikan kepada para penonton maka Islam pun tidak melarangnya. Selain itu, bila tari menampilkan gerakan-gerakan erotis yang berlebihan sehingga memunculkan hawa nafsu bagi para penontonnya itu juga dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Seni tari dianggap bersifat islami apabila pada kandungan pesan yang disampaikan saat menari mengandung unsur-unsur Islam. Jadi, seni Islam adalah seni yang mengandung unsur-unsur keislaman yang terkandung di dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Hal ini selaras dengan pernyataan Khawajaa (2011) bahwa *“Islamic art is the art of the civilization based on the Islamic religion”*. Dengan demikian, maka tari-tari yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait kekayaan budaya bangsa dapat dikategorikan dalam

tari yang islami. Kebudayaan yang di dalamnya juga terdapat kesenian merupakan ciri khas bangsa kita sehingga harus dikenalkan kepada anak cucu kita melalui *transfer knowledge* dari generasi ke generasi. Sehingga kita telah memberikan suatu pengetahuan yang bermanfaat terkait kekayaan bangsa kita kepada generasi melalui tarian tersebut.

Salah satu contoh adalah tari daerah Minangkabau Sumatera Barat yaitu Tari Piring atau Tari Piriang. <sup>6</sup> Tari Piring adalah sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam paduan tari dalam gerakan dasar Tari Piring terdapat langkah-langkah silat Minangkabau atau *Silek* (<https://informazone.com/tari-piring/> diunggah 2018). Tari Piring menggambarkan aktivitas masyarakat sehari-hari yang ditampilkan dengan ragam gerak bercirikan *Silek*. Kostum tari ini menggunakan kain berbentuk rok dan baju kurung dengan berbagai macam modifikasi.



Tari Piring dari Minangkabau

Melalui Tari Piring ini, masyarakat dapat mengetahui adanya *Silek* yang sebagai salah satu jenis silat khas Minangkabau. Melalui Tari Piring masyarakat dapat mengetahui musik yang berasal dari Sumatera Barat. Ketika melihat tarian ini begitu banyak ilmu yang didapatkan oleh penonton hingga pada akhirnya membawa rasa keingintahuan penonton terhadap tari tersebut. Tari-tari semacam ini tentu diperbolehkan dalam Islam karena banyak memberikan manfaat dalam kehidupan.

Jenis tarian yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah tari yang dapat membuat penonton atau masyarakat melakukan kemaksiatan dan tidak memberikan kemanfaatan. Sebagai contoh adalah para *sexy dancer* yang ada di *club* malam. Para penari sengaja mempertontonkan kepiawaiannya dalam menari dengan tujuan untuk menarik perhatian melalui gerak yang erotis. Gerak erotis adalah gerak yang menonjolkan anggota tubuh tertentu sehingga penonton akan terfokus pada bagian tersebut dan memunculkan imajinasi di masing-masing orang. Pakaian yang digunakan oleh para penari juga sangat *sexy* dan terbuka sehingga menarik penonton (khususnya laki-laki) untuk terus melihat dan mampu menaikkan hawa nafsu. Tari semacam ini tentu tidak diperbolehkan dalam Islam karena mampu membawa kemaksiatan. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah bagaimana pandangan Islam terhadap tari-tari yang berkonsep *ledhek*. *Ledhek*, *tayup* maupun *lengger* memiliki konsep serupa yaitu penari perempuan akan menari dan penonton akan diberi kesempatan untuk naik ke atas panggung dan ikut menari sembari memberi *saweran*.



Penari lengger menari bersama penonton laki-laki yang *nyawer*

Pada mulanya tari ini dianggap negatif karena para penonton laki-laki ikut menari dan memberikan *saweran* sembari mabuk. Penari Lengger juga menerima *saweran* yang diletakkan diantara belahan dada penari. Beberapa waktu yang lalu juga tengah *viral* ketika salah satu oknum menarikan tari Joged Bumbung Bali bernuansa erotis dan disambut oleh para laki-laki yang juga menyambut dengan gerakan-gerakan yang tidak sepatutnya pada penari. Gerak-



gerak berbau pornografi disajikan di tempat umum dan disaksikan oleh penonton umum dari berbagai usia.



Penari Jaged Bumbung dengan gerakan erotis

Gambar di atas memperlihatkan penonton laki-laki mengarahkan bagian ke-maluannya ke hadapan penari dan penari merespon tindakan tersebut. Tari dengan tujuan semacam ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena jelas mengarah pada kemaksiatan. Para laki-laki berniat datang dan merencanakan untuk melakukan tindakan tak terpuji terhadap penari yang bergerak erotis walaupun membawakan tari tradisi daerah masing-masing.

*Saweran* dalam tari juga tidak bisa dianggap secara umum membawa kepada kemaksiatan. Ketika *saweran* diberikan dengan sopan sebagai bentuk penghargaan terhadap penari maka diperbolehkan. Akan tetapi, ketika *saweran* diberikan tanpa etika seperti halnya meletakkan uang *saweran* pada bagian sensitif tubuh penari atau sebagai pancingan agar penari bergerak erotis, maka tidak diperbolehkan dalam Islam. Baik tari lengger maupun jaged bumbung pada mulanya bukan bertujuan untuk hal-hal berbau erotisme dalam sajiannya. Akan tetapi, pada perkembangannya terdapat oknum-oknum yang memanfaatkan tari ini untuk mendapatkan *saweran* yang lebih banyak dengan gerak-gerak erotis oleh penari. Tentu pemanfaatan yang tidak sesuai ini perlu diluruskan guna mengembalikan "ruh" dari tari tradisi kembali seperti semula. Keterlibatan penonton lawan jenis dalam menari juga harus dibedakan sehingga akan jelas terlihat boleh dan tidaknya menurut pandangan Islam. Sebagai contoh adalah ketika sebuah tari ditampilkan dalam acara penyambutan tamu

dan diakhir bagian penari mengajak tamu menari bersama sebagai wujud penghormatan, maka diperbolehkan selama masih dalam etika kesopanan. Begitupun sebaliknya, ketika ajakan menari pada para penonton bertujuan untuk saling adu gerakan erotis dan berbau pornografi maka tidak diperbolehkan.

Dasar-dasar semacam itu perlu dipahami secara menyeluruh agar tidak menggunakan satu kacamata dalam memandang segala sesuatu atas dasar agama. Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi semua, sehingga segala bentuk tari yang membawa kemanfaatan dan tidak mengajak pada kemaksiatan sangat diperbolehkan dalam Islam. Indonesia sendiri memiliki beribu-ribu tarian di seluruh penjuru wilayah sebagai salah satu kekayaan bangsa. Ketika seluruhnya dianggap haram oleh Islam dengan hanya melihat kostum yang tidak menutup aurat, maka bangsa Indonesia dapat kehilangan identitas dan kekayaan bangsanya, satu demi satu. Islam sendiri menyerukan pada umatnya untuk menjaga keutuhan bangsa dan mencintai negara kita. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah menjaga dan mempertahankan tari-tari tradisi bangsa dan menghindari tari-tarian yang dapat mengarah pada kemerosotan akhlak dan moral bangsa. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa perkara boleh dan tidak, Islam terhadap tari perlu dilihat asal muasal terbentuknya tari tersebut. Apakah tari tersebut membawa kemanfaatan atau kemudharatan bagi pelaku dan penontonnya.

## **PENUTUP**

Islam tidak melarang tari-tarian di Indonesia, selama tidak melanggar kaidah-kaidah Islam. Seni tari dalam pandangan Islam adalah: (1) seni tari yang membawa pada kemanfaatan dan bukan ke-*mudharat*-an; (2) seni tari yang tidak hanya terbatas pada cara menari atau pakaian yang digunakan, namun bergantung pada nilai yang ingin ditampilkan; (3) seni tari yang tidak mempengaruhi penonton untuk bertindak negatif dan mengarah pada kemerosotan akhlak; (4) mewacanakan nilai-nilai kehidupan sehingga memberikan kesadaran akan nilai tersebut pada penonton sebagai penikmat seni tari.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa seni tari itu boleh ditampilkan (ditarikan) apabila tarian tersebut mengandung makna dan nilai kehidupan yang ingin disampaikan kepada para penonton, atau untuk

mempertahankan kebudayaan daerah, merayakan hari-hari raya Islam, serta dakwah. Jika sebuah tarian yang disajikan hanya untuk bersenang-senang tanpa ada tujuan yang jelas seperti halnya *sexy dance* yang berpotensi membawa ke-*mudharatan* dilarang oleh Islam. Penelitian ini masih dapat dikembangkan lagi melalui ber-bagai macam literatur pendukung sehingga dapat menjadi dasar atas panda-ngan Islam terhadap seni tari di Indonesia. Peneliti selanjutnya dapat meng-gunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu rujukan dalam memandang tari dan Islam di Indonesia.

#### REFERENSI

- Aprilina, Finta Ayu Dwi. 2014. "Rekonstruksi Tari Kuntulan Sebagai Salah Satu Identitas Kesenian Kabupaten Tegal." *Jurnal Seni Tari* 3(1).
- Asy'ari, M. 2007. "Islam dan Seni". *Jurnal Hunafa* 4(2): 169-174.
- Asy'ari, M. 2007 "Islam dan Seni". *Jurnal Hunafa* 4(2).
- Jabrohim dan Saudi Berlian (ed.), *Islam dan Kesenian*. Yogyakarta: MKM UAD Lembaga Litbang PP Muhammadiyah.
- Nasution, Nur Aminah. 2017. "Seni Islam sebagai Media Dakwah". *Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 1(2).
- Rizali, Nanang 2012. "Kedudukan Seni dalam Islam", *Jurnal Kajian Seni Budaya Islam* 1(1): 1-8.
- Opsantini, Dewi R. 2014. "Nilai-Nilai Islami dalam Pertunjukan Tari Sufi pada Grup Kesenian Sufi Multikultur Kota Pekalongan". *Jurnal Seni Tari*. Hal 1-13. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jst>. Diunduh pada 5 agustus 2018.
- Saeed, Khawaja Muhammad. 2011. "Islamic Art and Its Spiritual Message". *International Journal of Humanities and Social Science* 1(2): 227-234.
- Soedarsono, R.M. 1992. *Pengantar Apresiasi Seni*. Jakarta:Balai Pustaka. hlm.81
- Suyati, Suminto A. 2003. *Restorasi Seni Tari & Transformasi Budaya*. Yogyakarta: Elkaphi.
- Hadi, Sumandiyo Y. 2014. *Koreografi Bentuk-Teknik-Isi*. Yogyakarta: Cipta Media
- Turner, Margery J. 2007. *Newdance Pendekatan Koreografi Nonliteral*. Disadur dalam bahasa Indonesia oleh Y.Sumandiyo Hadi.Yogyakarta: Manthili.
- 6 *Sejarah Tari Piring dari Sumatera Barat Disertai Gambar dan Penjelasan Lengkap*. <https://informazone.com/tari-piring/>. Diunggah pada 28 September 2018.

# HASIL CEK\_60160939\_Pandangan Islam terhadap Seni Tari di Indonesia

## ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	2%
2	<a href="https://ruruls4y.wordpress.com">ruruls4y.wordpress.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="https://journal.uin-alauddin.ac.id">journal.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="https://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="https://ariendri.blogspot.com">ariendri.blogspot.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://informazone.com">informazone.com</a> Internet Source	1%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%